



KEPALA DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBLO
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR : 141 / 04 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA JATMIKO SEBAGAI PENJAGA KANTOR
PEMERINTAH DESA GULANG KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GULANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gulang maka perlu menunjuk Saudara Jatmiko sebagai Penjaga Kantor Pemerintah Desa Gulang Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pnegelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara Jatmiko sebagai Penjaga Kantor Pemerintah Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

KEDUA : Penjaga Kantor sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Menjaga keamanan Kantor Pemerintah Desa Gulang dan Aula Balai Desa Gulang beserta peralatan dan perlengkapan Kantor;
- b. Mengibarkan Bendera Merah Putih setiap hari sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjaga Kantor tersebut diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kebersihan tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa Gulang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 02 Januari 2023



ARIS SUBKHAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kab.Kudus;
2. Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kab.Kudus;
3. Camat Mejobo;
4. Ketua BPD Desa Gulang.
5. Saudara JATMIKO